

PEMBENTUKAN – TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS SPIP – KPU KOTA SUNGAI PENUH
2025

Kpts 22 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMU KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SUNGAI PENUH

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023;
- Keputusan Ini Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juli 2025
- Lamp.: 2 hlm.